



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 3 Nopember 1994 bertempat di Jalan Dr. Soetomo RT.034 RW. 014 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang telah dilangsungkan pernikahan secara sirri antara Pemohon dengan XXXX dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXX dengan penghulu nikah bernama XXXX, adapun yang menjadi saksi-saksi nikah adalah XXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun, sedangkan XXXX berstatus jejak dalam usia 21 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXX tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sehingga tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan XXXX bertempat tinggal di rumah bersama yaitu di Kota Singkawang;
5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dan XXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 5. ANAK 1, lahir tanggal 2 September 2000;
 - 5.ANAK 2, lahir tanggal 28 Desember 2007;
 - 5.ANAK 3, lahir tanggal 15 April 2010;
 - 5.ANAK 4, lahir tanggal 29 Juli 2012;

Hal.2 dari 13.Pen.No.0069/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun anak yang keempat ANAK 4 pada tahun 2014 telah meninggal dunia sehingga saat ini anak-anak Pemohon dan XXXX hanya berjumlah 3 (tiga) orang saja;

6. Bahwa sejak Pemohon dan XXXX menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon dan XXXX;
7. Bahwa, tanggal 7 September 2015, XXXX telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana surat kematian Nomor XXXXXXXXXXXX/Pem yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasiran;
8. Pada saat meninggalnya kedua orang tua XXXX yang bernama XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada XXXX namun saudara-saudara dari XXXX yang masih hidup hanya tiga orang saja, yaitu XXXX dan XXXX (sekarang berstatus sebagai Termohon);
9. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang sebagai persyaratan untuk mengurus keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon PEMOHON, XXXX yang dilangsungkan pada tahun 1999 di Kota Singkawang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal.3 dari 13.Pen.No.0069/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa, Majelis kemudian membacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan pada pokoknya tidak keberatan serta membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian No. XXXXXXXXXXXX /Pem atas nama XXXX, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, tanggal 23 Nopember 2015, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXX, atas nama Imron, yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 07 Agustus 2008, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2432/DSKC/2008, atas nama Al Iksan, yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 07 Agustus 2008, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (P.3);

Hal.4 dari 13.Pen.No.0069/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXX, atas nama ANAK 3, yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 12 Juli 2010, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 14- 09- 2012, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode (P.5);

Selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut Termohonan menyatakan tidak keberatan serta dapat menerima;

Bahwa, disamping itu Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi:

1. SAKSI 1 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Singkawang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai saudara ipar, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX, pada akhir tahun 1994. Pernikahan tersebut berlangsung di rumah Pemohon, dengan wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon bernama XXXX, dan yang menikahkan ketika itu adalah XXXX sebagai penghulu, dengan saksi dari pihak laki-laki ada 2 orang, namun saksi lupa nama kedua saksi tersebut, adapun maharnya berupa seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabulnya;

Hal.5 dari 13.Pen.No.0069/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui akad tersebut karena ketika berlangsung acara pernikahan atau ijab kabul, saksi hadir dalam majelis tersebut;
- Bahwa, ketika menikah status Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain demikian juga suami Pemohon adalah jejak belum pernah menikah, dan antara Pemohon dan suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Pemohon yang terjadi tahun 1994 tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat atau tidak;
- Bahwa, selama dalam perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan suaminya hidup rukun, dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun anak yang terakhir telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui selama masa perkawinan antara Pemohon tidak ada masyarakat atau pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan perkara isbath ini adalah untuk kejelasan status hukum pernikahannya dengan almarhum suaminya dan untuk mendapatkan buku nikah;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kota Singkawang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Hal.6 dari 13.Pen.No.0069/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX, tahun 1994, saksi lupa tanggal dan bulannya. Pernikahan tersebut berlangsung di rumah orang tua Pemohon, dengan wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon bernama XXXX, dan yang menikahkan Pemohon adalah XXXX sebagai penghulu, dengan saksi dari pihak laki-laki ada 2 orang, namun saksi lupa nama kedua saksi tersebut, adapun maharnya berupa seperangkat alat sholat, serta ada ijab kabulnya;
- Bahwa, saksi mengetahui akad tersebut karena ketika berlangsung acara pernikahan atau ijab kabul, saksi hadir dalam majelis tersebut;
- Bahwa, ketika menikah status Pemohon adalah perawan dan penganten lelakinya adalah jejak belum pernah menikah, dan antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga atau bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Pemohon yang terjadi tahun 1994 tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat atau tidak;
- Bahwa, selama dalam perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan suaminya hidup rukun, dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun anak yang terakhir telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui selama masa perkawinan antara Pemohon tidak ada orang atau pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan perkara isbath ini adalah untuk kejelasan status hukum pernikahannya dengan

Hal.7 dari 13.Pen.No.0069/Pdt.P/2016/PA.Bky



almarhum suminya serta hak-hak lain Pemohon dari pernikahan tersebut:

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan dapat menerima keterangan saksi-saksi Pemohon serta menyatakan tidak akan menghadirkan saksi;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini cukup menunjuk hal-ihwal yang terdapat dalam berita acara sidang perkaranya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah mohon pengesahan pernikahan yang dilaksanakan Pemohon pada tanggal 3 November 1994 dengan alasan selengkapnya telah terurai sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti surat yaitu (P.1 sampai P.5) yang mana bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa ternyata bukti-bukti surat tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang sekaligus merupakan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan maksud Pasal 1868 KUH Perdata, juga mempunyai korelasi dengan perkara a qua oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain menghadirkan bukti-bukti surat Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Hal.8 dari 13.Pen.No.0069/Pdt.P/2016/PA.Bky



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi beserta bukti-bukti surat dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan almarhum XXXX telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 3 Nopember 1994, dengan wali orang tua kandung Pemohon bernama PEMOHON dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat, namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa, ketika menikah Pemohon adalah perawan dan Alm. XXXX adalah jejak serta tidak ada larangan bagi Pemohon dan alm. XXXX untuk melangsungkan pernikahan menurut agama;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan almarhum tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan almarhum hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia tanggal 7 Sepetember 2015, karena sakit ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan istbat nikah adalah untuk penegasan terhadap status hukum perkawinan Pemohon, serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja

Hal.9 dari 13.Pen.No.0069/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena tidak dicatatkan di KUA dimana pernikahan dilangsungkan. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXX tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, orang yang beragama Islam yang hendak menikah harus memenuhi rukun nikah sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Adanya calon suami ;
2. Adanya calon isteri ;
3. Adanya wali Nikah ;
4. Adanya 2 orang saksi ;
5. Adanya ijab qabul ;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Hal.10 dari 13.Pen.No.0069/Pdt.P/2016/PA.Bky



Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum semata, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PEMOHON dengan seorang lelaki bernama XXXX yang dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 1994 di Kota Singkawang;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal.11 dari 13.Pen.No.0069/Pdt.P/2016/PA.Bky



Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah oleh kami : Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan M. Noviar Ach.H.S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon juga Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag,

TTD

2. Arsyad, S.H.I.

KETUA

TTD

Drs. Sanusi

PANITERA PENGGANTI

TTD

M. Noviar Ach.H.S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan ... Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK: Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Pemohon: Rp. 65.000,-
 4. Biaya panggilan Termohon: Rp. 65.000,-
 5. Redaksi Rp. 5.000,-
 6. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.221.000,-

Hal.13 dari 13.Pen.No.0069/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)